



# **Produk Talangan Haji Perbankan Syariah**

**Dr. Setiawan Budi Utomo**

**Seminar Sehari**

**Kebijakan Penyelenggaraan Haji Oleh Pemerintah dan  
Masalah Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah**

**Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah**

**Yogyakarta, 24 Rabiulakhir 1433H/17 Maret 2012**

# Latar Belakang Produk

- Menunaikan ibadah haji merupakan harapan setiap muslim, namun niat tersebut seringkali tidak mudah untuk segera direalisasikan mengingat banyaknya jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan jumlah kuota (batasan maksimal) suatu Negara untuk dapat mengirimkan jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas.
- Dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan kuota dan memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor *seat* porsi haji.

# Maksud dan Tujuan

- Maksud
  - Pembiayaan Pengurusan dan Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *qardh*.
  - Memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.

# Tujuan Bank Syariah

- Meningkatkan portepel pembiayaan konsumtif syariah.
- Meningkatkan jumlah nasabah.
- Meningkatkan profitabilitas pembiayaan.

# Landasan Hukum

- Undang-undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

# Landasan Syariah Produk

- Dalam **PENGURUSAN HAJI** bagi nasabah Bank dapat memperoleh ujarah (imbalan jasa) dengan menggunakan prinsip ijarah sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000
- **PEMBIAYAAN HAJI** menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah .
- **TALANGAN HAJI** untuk menutup syarat minimal setoran BPIH untuk memperoleh seat haji menggunakan Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 19/DSN-MUI/MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- Qardh sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan menggunakan dana nasabah.adalah suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati

# Fatwa Dewan Syariah Nasional Terkait Produk Pembiayaan Haji

**FATWA**

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**

**Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002**

**Tentang**

**PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

# Pertimbangan Fatwa

- a. salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b. lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.



# KEPUTUSAN FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

## *Pertama* : **Ketentuan Umum**

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

## *Kedua:* **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

**Fatwa Terbit Pada Tanggal :**

15 Rabi'ul Akhir 1423 H

26 Juni 2002 M

# Praktek Produk

## ✓ Syarat Permohonan Pembiayaan

1. Pemohon dan Calon Haji yang dibiayai telah memiliki rekening tabungan haji dengan saldo minimum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Usia minimum 18 tahun tahun atau telah menikah
3. Melampirkan *copy* identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon & suami/istri)
4. Melampirkan *copy* surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan kartu keluarga (KK)
5. Melampirkan asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir dari perusahaan.
6. Melampirkan asli surat keterangan penghasilan atau slip gaji dan *copy* rekening koran tabungan yang aktif minimal 3 bulan terakhir.
7. Melampirkan *copy* akta perusahaan, SIUP dan TDP (bagi pengusaha)
8. Melampirkan *copy* surat ijin dari instansi terkait dan / atau bukti legalitas lainnya (bagi profesi).
9. Calon Haji yang dibiayai melampirkan surat kuasa kepada bank syariah untuk membatalkan keberangkatan haji ke Departemen Agama (Depag) apabila nasabah pembiayaan telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

# Kebijakan Pembiayaan

## 1. Maksimum Pembiayaan

- Maksimal pembiayaan sebesar Rp 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tujuan Penggunaan Pembiayaan
- Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk menalangi kekurangan dana setoran awal BPIH untuk memperoleh nomor *seat* porsi haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama.

## 2. Jenis Akad dan *Call Name*

- **Akad Ijarah;** Transaksi sewa atas suatu barang/jasa antara pemilik manfaat dengan penyewa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati dhi. Bank melakukan pengurusan perolehan *seat* haji melalui SISKOHAT
- **Akad Qardh;** Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dhi. Bank memberikan talangan kekurangan dana nasabah untuk setoran awal BPIH.
- Draft akad mengacu pada **Akad Pengurusan Haji dan Pembiayaan Haji** yang dikeluarkan oleh Divisi Terkait di Bank Syariah
- Nama produk; **Pembiayaan Haji iB, Pembiayaan Haji Syariah dll.**

### **3. Jangka Waktu Pembiayaan**

Maksimal 5 (lima) tahun dengan ketentuan :

- Pembiayaan harus lunas pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Depag. Apabila dari Depag jadwal keberangkatan Haji menjadi lebih cepat dari jangka waktu pembiayaan maka sebelum pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pembiayaan harus sudah dilunasi.
- Untuk daerah yang masa tunggu melebihi 5 tahun, jangka waktu pembiayaan tetap 5 tahun dan diharuskan nasabah untuk melakukan pembayaran Qardh secara angsuran sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran Qardh telah selesai.
- Untuk Pegawai : maksimal s/d usia 55 tahun atau pada saat pensiun.
- Untuk pengusaha/profesional : maksimal s/d usia 60 tahun.


## 4. Kriteria Pemohon Pembiayaan

- Merupakan perorangan (*personal loan*)
- Memiliki rencana yg pasti untuk berangkat haji.
- Memiliki sumber pelunasan yg jelas dan dinilai credible.
- Pemberian pembiayaan haji dapat dilakukan melalui pola kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun secara personal.
- Pembiayaan melalui kerjasama, diutamakan melalui kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang telah terdaftar di Departemen Agama.

## **5. Alur transaksi pembiayaan haji, yaitu :**

- Nasabah mengajukan permohonan pengurusan perolehan porsi *seat* haji.
- Nasabah mengajukan permohonan untuk keperluan dana setoran awal BPIH
- Bank melakukan analisa atas permohonan pembiayaan haji
- Bila telah disetujui, dilakukan penandatanganan kesepakatan Akad. (Ijarah pengurusan perolehan porsi *seat* haji dan akad pembiayaan Qardh).
- Bank melakukan pengurusan perolehan porsi *seat* haji dengan melakukan pendaftaran melalui SSKOHAT.
- Nasabah melakukan pembayaran atas ujah yang telah disepakati dan pelunasan qardh baik secara angsuran maupun sekaligus sesuai kesepakatan.

# 6. Skema Transaksi





## **Keterangan. :**

1. Nasabah mengajukan permohonan ljarah pengurusan dan pembiayaan haji kepada bank syariah dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan seat porsi haji. Atas pengurusan ini, bank mengenakan ujroh kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Bank Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan nasabah setuju membayar ujah yang ditentukan, dilakukan penandatanganan Akad Pengurusan dan Pembiayaan Haji termasuk didalamnya Pembiayaan Qardh antara bank dan nasabah.
3. Setelah penandatanganan akad, bank melakukan pengurusan memperoleh seat porsi haji melalui SSKOHAT termasuk realisasi dan Qardh untuk membayar kekurangan setoran awal BPIH sesuai ketentuan yang berlaku di Departemen Agama. Selanjutnya bukti pelunasan diserahkan kepada nasabah.
4. Nasabah membayar ujah secara sekaligus diawal pembiayaan maupun diangsur sesuai jangka waktu pembiayaan dan membayar qardh secara angsuran maupun sekaligus pada akhir masa pembiayaan kepada bank.

## **7. Calon Haji**

- Calon haji adalah pemohon pembiayaan dan atau calon haji lainnya yang ditanggung oleh pemohon dan memiliki hubungan keluarga, yaitu orang tua/mertua, suami/istri, atau anak dari pemohon pembiayaan, dan atau saudara lain seperti keponakan dan saudara ipar sepanjang kemampuan membayar pemohon pembiayaan memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank Syariah yang dibuktikan dengan identitas diri serta dilampiri surat pernyataan menanggung angsuran dari pemohon pembiayaan.

## 8. Pembayaran Kembali

- Ujrah dan Qardh dibayar secara angsuran setiap bulan. Besarnya angsuran per bulan maksimal  $40\% \times \{\text{penghasilan bersih pemohon} + 50\% \times \text{penghasilan bersih lain-lain}\}$  per bulan.
- Pembayaran qardh dilakukan sekaligus di akhir jangka waktu. Adapun ujrah dapat dibayar dimuka ataupun diangsur selama jangka waktu pembiayaan secara prorata. Untuk pembayaran Qardh diakhir agar dilakukan secara selektif dan dipastikan sumber pelunasannya agar tidak terjadi tunggakan diakhir periode dengan nominal yang cukup besar.
- Atau dengan pembayaran qardh secara fleksible dimana jadwal pembayaran angsuran disepakati diawal pembiayaan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan dan Akad Pembiayaan.

**Catatan :** Untuk pembayaran Qardh secara fleksible maupun diakhir agar dilakukan secara selektif dan dipastikan sumber pelunasannya (kemampuan nasabah untuk membayar) agar tidak terjadi tunggakan diakhir periode dengan nominal yang cukup besar.

## 9. Agunan

- Tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, namun apabila diperlukan dengan pertimbangan risiko Bank dapat meminta tambahan agunan.

## 10. Asuransi Jiwa

- Tidak diwajibkan adanya asuransi jiwa, namun apabila nasabah juga menjadi penanggung pembayaran angsuran Pembiayaan Haji anggota keluarga lainnya (mis. Istri, anak atau keluarga lainnya) wajib ditutup asuransi jiwa. Karena apabila terjadi resiko kematian atas nama nasabah, Pihak Depag hanya dapat membatalkan keberangkatan Haji atas nama calon Jamaah Haji yang meninggal saja sedangkan pihak keluarga lainnya tidak dapat dibatalkan dan tetap dapat menjalankan Ibadah Haji.

# 1.1. Ujrah

- Sistem pembayaran ujrah dapat dibayar dimuka secara sekaligus maupun diangsur secara prorata sesuai jangka waktu pembiayaan. Besarnya ujrah yang berlaku saat ini sekitar sebesar Rp 10.093.750,- dengan maksimum pembiayaan Rp 23.750.000,- jangka waktu 60 bulan. Besar Ujrah akan direvisi secara berkala oleh Bank

## 1.2. Biaya-biaya

1. Biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan sebesar Rp 100.000,-
2. Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan Rp 2.500,-/bulan. Biaya denda dan biaya penutupan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Biaya pembatalan pemberangkatan haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama jika nasabah membatalkan berangkat haji.

### 13. Denda Tunggalan

- Bagi nasabah lancar namun lalai membayar angsuran, Bank diperkenankan untuk memungut denda tunggalan sebesar 5% per tahun secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, dengan batasan minimal Rp.10.000,- dan maksimal Rp.1.187.500,- setiap tunggalan. Dan pendapatan atas denda ini Bank **mengalokasikannya untuk dana-dana sosial**. Namun untuk nasabah dalam kesulitan membayar tidak dikenakan denda.

### 14. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT)

- Apabila nasabah akan melunaskan pembiayaannya sebelum jatuh tempo, perhitungan total kewajiban yang harus dibayar nasabah sebesar sisa pembiayaan qardh ditambah ujroh bulan berjalan serta biaya penutupan rekening sebesar Rp 15.000,- (tidak dipersyaratkan di akad).

# Dr. Setiawan Budi Utomo

Tempat/Tgl Lahir: Sukoharjo, 10 April 1968

Email: [setiawanbutomo@yahoo.com](mailto:setiawanbutomo@yahoo.com)

Pendidikan:

- Lc/LLB dari Madinah Islamic University
- Magister Manajemen Keuangan Universitas Borobudur
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Profesi dan Kegiatan

- ❖ Anggota Dewan Syariah Nasional MUI
- ❖ Sekretaris Working Group Perbankan Syariah BI, DSN, IAI
- ❖ Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- ❖ Anggota Komisi Fatwa MUI
- ❖ Anggota MTT Muhammadiyah
- ❖ Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
- ❖ Tim Penyusun Pedoman Good Governance Bisnis Syariah Komite Nasional Kebijakan Governanace
- ❖ Tim Penyusun Tafsir Tematik Kemenag
- ❖ Dosen Pascasarjana di UMS, UNS,